



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI (FE)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Nomor Pihak Pertama : 003/SPK.NA/KAP.IGO/XI/2021
Nomor Pihak Kedua : 2215/UN.48.13/KS/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Badung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **I Gede Oka, S.E., Ak., M.M., CPA., CA** : Pemimpin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Akuntan Publik I Gede Oka**, yang beralamat di Jl. Batubidak V No. 1, Gatot Subroto Barat, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung. Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., M.Si., Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 1771/UN48/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2020-2024 tanggal 2 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan program Pengembangan Pendidikan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan:

1. Program Magang mahasiswa MBKM,
2. Pelaksanaan kuliah tamu

PELAKSANAAN PASAL 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan program Magang mahasiswa MBKM untuk **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kuliah tamu untuk **PIHAK KEDUA**

PEMBIAYAAN PASAL 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU PASAL 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

**KORESPONDENSI
PASAL 8**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka
Jl. LC. Batubidak V. No.1, Gatot Subroto Barat
Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali
Telepon : (0361) 9069498
E-mail : kapigedeoka@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Koorprodi S1 Akuntansi
Telepon : (0362) 26830
Faksimile : (0362) 25735
E-mail : fe@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PENUTUP
PASAL 10**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,


I Gede Oka, S.E., Ak., M.M., CPA., CA

PIHAK KEDUA,


Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., M.Si., Ak.